



PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Minar bin Jamaludin, tempat tanggal lahir Gerpa, 01 Mei 1975, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Alamat di Kampung Blang Panu, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

Rasidah binti Sigom, tempat tanggal lahir Gerpa, 25 Februari 1980, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Blang Panu, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya 16 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR, tanggal 11 Desember 2017 mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 1998 di Kampung Gerpa Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 1 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sigom, disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Syam dan Zakaria, dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan mahram secara nasab maupaun secara semenda yang mengakibatkan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. Mila Hayati (lahir tanggal 25 Februari 2003);
 - b. Fitri Yana (lahir tanggal 08 Januari 2005);
 - c. Yunilau Lita (lahir tanggal 25 Desember 2011);
 - d. Mardiyana (lahir tanggal 12 Agustus 2013);
6. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. -----

Bahwa Para Pemohon adalah warga Kampung Gerpa Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: --/BP/SKTM/2017 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kampung Blang Panu Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dahulu tidak mempunyai akta nikah karena ketika itu sedang bergejolak konflik Aceh sementara saat ini akta nikah tersebut sangat diperlukan untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak-anak, karenanya perlu ada penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 2 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon bermohon kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengar keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Penggugat untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (Prodeo);

3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Minar bin Jamaludin**) dengan Pemohon II (**Rasidah binti Sigom**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 1998 di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;

4.-----

Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2017;

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Penggugat beracara secara *prodeo* atau cuma-cuma;

Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan berperkara secara *prodeo* dengan Surat Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 01/Pen.Prodeo/2017/MS-STR

Halaman 3 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Nopember 2017 dan Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 16/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 16 Nopember 2017, dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi I : Mahmuddin ARH bin Abdurrahman, umur 57 tahun, agama

Islam, pekerjaan Petani sekaligus menjabat sebagai Imam Mukim, bertempat tinggal di Kampung Rata Mulie, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman dari Pemohon II dimana ibu kandung Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir dan mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di ayah kandung Pemohon II di Kampung Gerpa Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah seingat saksi pada tahun 1998;
- bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dimana pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Halaman 4 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa keduanya ~~menikah~~ masih berstatus jejaka dan gadis;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Kampung Blang Panu Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai empat orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bawha memang pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada melapor ke KUA karena pada waktu itu sedang masa konflik Aceh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah buku nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Halaman 5 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : M. Syam bin Banta Ali, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Reje Kampung Kerlang, bertempat tinggal di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah keponakan saksi;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir dan mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah ayah kandung Pemohon II di Kampung Gerpa Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, dimana saksi sendiri bertindak sebagai saksi pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah seingat saksi pada tahun 1998;
- bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dimana pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi, salah satunya adalah saksi;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa keduanya menikah masih berstatus jejaka dan gadis;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Kampung Blang Panu Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai empat orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;

Halaman 6 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bawha memang pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada melapor ke KUA karena pada waktu itu sedang masa konflik Aceh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah buku nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Para Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan itbat nikah, sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat*

Halaman 8 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai suami istri, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam hal Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg maka Para Pemohon dapat mohon kepada Ketua Pengadilan/Mahkamah untuk berperkara secara cuma-cuma, dan permintaan berperkara secara cuma-cuma ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh Pengadilan/Mahkamah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg tersebut di atas sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dalam sidang insidentil mengenai permohonan izin berperkara secara prodeo Para Pemohon dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan sela, sebagaimana diatur dalam pula dalam Pasal 275 ayat (1) R.Bg menyebutkan “pada hari menghadap ke muka pengadilan, maka pertama sekali diputuskan oleh pengadilan apakah permintaan akan berperkara dengan tak berbiaya dapat dikabulkan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menegaskan kembali aturan mengenai prosedur beracara secara prodeo (Cuma-Cuma) yaitu tidak lagi adanya pemeriksaan dalam sidang insidentil oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk terhadap perkara tersebut untuk diperiksa dikabulkan atau tidaknya beracara secara prodeo (Cuma-Cuma), dimana hal itu cukup dilakukan pemeriksaan oleh Panitera/Sekretaris dengan dikeluarkannya pertimbangan kemudian dikuatkan kembali oleh Penetapan

Halaman 9 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan/Mahkamah yang bersangkutan, untuk itu berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan tersebut telah diterapkan sistem penanganan terhadap perkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dan terhadap permohonan Para Pemohon dalam register perkara Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR telah dikeluarkan Surat Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 01/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 07 Nopember 2017 dan Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 16/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 16 Nopember 2017 dimana telah dinyatakan Para Pemohon layak untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma) dan untuk itu Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kelayakan atau tidaknya Para Pemohon beracara secara pordeo (Cuma-Cuma) berdasarkan surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah dimana Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak hari Selasa tanggal 10 Februari 1998, yang dilangsungkan secara Syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun tidak tercatat dan saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan adanya bukti pernikahan berupa buku nikah tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan tertentu untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 10 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan dinilai oleh hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua saling terkait dimana kedua saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon dan mengetahui pasti perihal pernikahan Para Pemohon, dimana pernikahan dilaksanakan di Kampung Gerpa Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dan keduanya tidak memiliki larang untuk menikah dan tidak ada pernikahan lain yang sebelum maupun sesudah dilaksanakan akad nikah. Dua orang saksi menyatakan perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam namun hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki akta nikah, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara hakim menyatakan keterangan dua orang saksi Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 1998 di Kampung Gerpa Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Sigom;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah, kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mahar berupa emas sebesar 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan, tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan persesuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa Para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

Halaman 12 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُوهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam kitab *Fathul Mu'in* IV hal. 253 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذ كرصته و شرو طه من نوو لى وشا
هدين عد ول

"Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon yang terjadi di Kampung Gerpa Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, hari Selasa tanggal 10 Februari 1998 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dengan adanya kesadaran bagi Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulu, untuk dicatatkan dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para

Halaman 14 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam hal Penggugat beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan telah pula dikabulkan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 01/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 07 Nopember 2017 dan Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 16/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 16 Nopember 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg., seluruh biaya dibebankan melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2017;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Minar bin Jamaludin**) dengan Pemohon II (**Rasidah binti Sigom**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 1998, di Kampung Gerpa Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tempat perkawinan dilangsungkan,

Halaman 15 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri Drs. Razali N dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hidayatul Hadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Razali N

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|--------------|
| - Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp 244.000,- |
| - Meterai | Rp 6.000,- |

Halaman 16 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/MS-STR